E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Asing Arc'teryx Di Indonesia

Muhamad Rifki Nurrasman[1], Ahmad Hamdani[2], Muhamad Radjhu Khan Saputra[3], Audry Salsabila Pasaribu[4], Tri Setiady[5], Rani Apriani[6]
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang, muhamadrifkiihii@gmail.com
[2]Universitas Singaperbangsa Karawang, ahm.hamdani17s2@gmail.com
[3]Universitas Singaperbangsa Karawang, radjhukhan08@gmail.com
[4]Universitas Singaperbangsa Karawang, audrysalsabila04@gmail.com
[5]Universitas Singaperbangsa Karawang, tri.setiady@fh.unsika.ac.id
[6]Universitas Singaperbangsa Karawang, rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Perlindungan merek memiliki fungsi penting dalam menjaga kelangsungan usaha, mencegah persaingan tidak sehat, serta mempertahankan reputasi dan nilai komersial produk. Dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat konstitutif, hak atas merek lahir melalui pendaftaran berdasarkan prinsip first to file, yaitu diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan. Karena itu, pendaftaran menjadi syarat utama untuk memperoleh hak eksklusif atas merek. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip tersebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya dikaitkan dengan sengketa merek Arc'teryx di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah peraturan, literatur, dan kronologi perkara. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip first to file memberi kepastian hukum formal melalui sertifikat, hak penggunaan, larangan bagi pihak lain, dan prosedur administratif yang jelas. Namun, secara substantif, prinsip ini masih rentan disalahgunakan oleh pendaftar beriktikad tidak baik, sehingga pemilik asli harus menempuh gugatan pembatalan yang memerlukan waktu dan biaya.

Kata Kunci: *Pendaftaran Merek, Prinsip First To File, Kepastian Hukum, Merek Asing*

Abstract

Trademark protection plays an important role in maintaining business continuity, preventing unfair competition, and preserving the reputation and commercial value of a product. In Indonesia's constitutive legal system, trademark rights arise through registration under the first-to-file principle, meaning that rights are granted to the party that first submits an application. Therefore, registration becomes the main requirement for obtaining exclusive rights over a trademark. This study examines the application of this principle under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, particularly in relation to the Arc'teryx trademark dispute in Indonesia. Using a normative juridical method, this study analyzes statutory regulations, academic literature, and the chronology of the case. The analysis shows that the first-to-file principle provides formal legal certainty through certificates, rights of use, prohibitions against other parties, and clear administrative procedures. However, substantively, this principle remains vulnerable to abuse by bad-faith applicants, forcing the original owner to pursue cancellation lawsuits that require time and cost.

Keywords : *Trademark Registration, First-to-File Principle, Legal Certainty, Foreign Trademark* .

Corresponding Author:
Muhamad Rifki Nurrasman

Universitas Singaperbangsa Karawang, muhamadrifkiihii@gmail.com

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dewasa ini sering kali menjadi penyebab banyak. munculnya produk baru, Hal ini membuat peran merek menjadi sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai penanda yang sekaligus menjadi pembeda dari sebuah bisnis jual beli barang atau jasa. Selain itu, merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas dari sebuah produk, tetapi juga menjadi indikator standar mutu dari suatu produk tersebut. Orang cenderung lebih memilih merek terkenal seperti Nike atau Adidas, meskipun harganya lebih tinggi di bandingkan dengan merek lokal yang kurang terkenal karena di saat membeli sepatu dari merek terkenal mereka merasa bahwa brand/merek tersebut bisa menjamin kualitas dan nilai produk tersebut

Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual bagian Hak Kekayaan Industri, yang berperan untuk menjaga keaslian, reputasi dan nilai ekonomi suatu produk. Merek dagang adalah tanda pembeda yang mengidentifikasi barang atau jasa tertentu sebagai barang atau jasa yang diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu. Perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal di Indonesia sangat vital untuk menciptakan lingkungan industri dan ekonomi yang aman bagi para pelaku usaha, Selain itu, dalam hal konsekuensi hukum atau sanksi bagi setiap pelanggaran hak merek terkenal di Indonesia harus di kenakan sanksi yang tegas untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak.

Di Indonesia, pendaftaran Merek Dagang maupun Merek Jasa menggunakan prinsip *First to File,* yaitu prinsip yang memberikan hak kepemilikan merek kepada pihak baik orang perseorangan maupun badan hukum kepada yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran untuk jenis barang/jasa tertentu. Artinya, bahwa siapa pun yang lebih dulu mendaftarkan mereknya berhak memperoleh kepastian hukum serta pengakuan resmi sebagai pemilik sah merek tersebut, sepanjang dalam proses pendaftarannya tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak lain hingga sertifikat merek diterbitkan. Prinsip *first to file* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap suatu merek hanya diberikan apabila merek tersebut telah resmi terdaftar. Dalam Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk jangka waktu tertentu, baik untuk digunakan sendiri maupun untuk diberikan izin penggunaannya kepada pihak lain.

Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 3 undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa hak atas merek timbul setelah merek tersebut memperoleh status terdaftar. Istilah "terdaftar" merujuk pada selesainya keseluruhan rangkaian proses permohonan pendaftaran merek, yang meliputi pemeriksaan formalitas, tahap pengumuman, serta pemeriksaan substantif, hingga akhirnya mendapatkan persetujuan dari Menteri untuk diterbitkan sertifikat merek. Dengan demikian ditemukan permasalahan dalam hal tersebut yaitu Bagaimana Penerapan Prinsip *First To File* dalam Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis dan Sejauh Mana Prinsip *First To File* dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Pemohon Pendaftaran Merek dalam Sengketa kasus Merek Arc'teryx di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, dan bahan kepustakaan yang relevan dengan pendaftaran merek berdasarkan prinsip *first to file.* Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

khususnya ketentuan mengenai lahirnya hak atas merek melalui pendaftaran. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis sengketa merek Arc'teryx di Indonesia sebagai contoh penerapan prinsip first to file dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel hukum, serta bahan hukum tersier berupa sumber penunjang. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk menilai kepastian hukum dan kelemahan substantif dalam perlindungan merek asing di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arc'teryx adalah merek outdoor dan *mountaineering* asal Kanada (Amer Sports Canada Inc) yang sangat dikenal di pasar global. Namun, perusahaan ini belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, sehingga tidak mendapatkan perlindungan merek di wilayah Indonesia dari awal. Pada 2019, sebuah perusahaan asal Tiongkok mendaftarkan merek "Arc'teryx" di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Karena pemilik asli (Arc'teryx Kanada) belum mendaftarkan mereknya, pendaftar Tiongkok itu lebih dulu secara administratif dan akhirnya memperoleh hak atas merek di Indonesia berdasarkan sistem pendaftaran merek Indonesia yang menganut prinsip *first to file*. Selama masa publikasi pendaftaran merek tersebut di DJKI, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan. DJKI menyatakan bahwa mekanisme keberatan sudah tersedia, tetapi tidak dimanfaatkan oleh pihak mana pun dalam kasus ini. Setelah pendaftaran resmi diperoleh, muncul toko-toko di Indonesia (Jakarta dan Bali) yang mengklaim sebagai toko Arc'teryx. Namun, Arc'teryx Kanada kemudian menyatakan bahwa toko-toko tersebut bukan toko resmi, dan produk yang dijual di sana "tidak memenuhi standar kualitas", serta mereka tidak memberi garansi atau otorisasi distribusi untuk toko tersebut. Sebagai respons, Amer Sports (perusahaan induk Arc'teryx) mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap pendaftar Tiongkok di Pengadilan Niaga Jakarta.Sidang perdana gugatan ini dilaporkan telah berlangsung, dan pihak Arc'teryx mengharapkan putusan yang akan mengembalikan hak merek kepada mereka di Indonesia.

DJKI sendiri sudah angkat bicara: mereka menegaskan bahwa perlindungan merek di Indonesia bersifat teritorial, dan prinsip yang digunakan adalah *first to file*. Karena pendaftar Tiongkok mendaftar lebih dahulu, mereka secara hukum dianggap sebagai pemilik merek di Indonesia. DJKI juga menyatakan bahwa Arc'teryx Kanada masih punya opsi hukum, yakni melalui gugatan pembatalan, jika mereka ingin merebut kembali hak merek di Indonesia.

A. Pengaturan Pendaftaran Hak Merek berdasarkan Prinsip First To File di Indonesia

Ketika pelaku usaha ingin mendapatkan Hak atas Merek, maka hal yang perlu di perhatikan adalah mendaftarkan merek tersebut secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Ham baik pendaftaran dilakukan secara elektronik atau non elektronik. Selain itu, yang harus lebih di ketahui bahwa konsep pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip *"first to file"* atau istilah lainya di sebut dengan Stelsel Konstitutif yang berarti bahwa pendaftaran suatu Merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dulu mengajukan pendaftaran untuk hak merek dan negara tidak boleh menerima pendaftaran merek yang sama dari pendaftar yang telah mengajukan pendaftaran hak merek lebih dahulu baik terkait merek barang/jasa sejenisnya. Menurut Soegondo Soemodirjo S.H bahwa di seluruh dunia ada empat sistem pendaftaran merek yaitu:

a. Pendaftaran tanpa sistem pemeriksaan terlebih dahulu. Merek yang di mohonkan pendaftarannya harus segera di daftarkan asalkan syarat-syarat permohonannya dapat terpenuhi antara lain yaitu : pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran.
b. Pendaftaran dengan pemeriksaan Merek terlebih dahulu.Negara-negara luar seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman bagian Barat, dan Jepang telah menyelenggarakan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu Merek dalam daftar umum kantornya terlebih dahulu diumumkan dalam trade jurnal/kantor Pendaftaran Merek untuk jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi para pihak ketiga untuk mengajukan keberatan.

c. Pendaftaran dengan Pengumuman Sementara Pada sistem pendaftaran ini permohonan merek di umumkan oleh lembaga terkait yang berwenang untuk menerima pendaftaran hak merek dan memberikan perlindungan terhadap merek dengan jangka waktu tertentu, status pendaftaran dengan sistem ini bersifat belum final karena efektivitas permohonan masih menunggu berakhirnya masa pengumuman.
d. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain yang terdaftar yang ada persamaannya.

Mekanisme dalam proses pendaftaran merek ini lebih menekankan kewajiban pada otoritas pendaftaran untuk memberikan informasi atau publikasi terlebih dahulu kepada pemohon pendaftaran merek yang di duga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Merek hanya dapat di daftarkan atas dasar pemohon atau kuasanya. Dalam pendaftaran hak merek di kenal dua macam sistem pendaftaran, yaitu:

a. Sistem deklaratif

Menurut sistem deklaratif pemakai pertama merek yang menciptakan suatu Hak atas Merek, Hak merek di berikan kepada pihak yang pertama kali memakai merek tersebut. Pengertian dalam Yurisprudensi HR tanggal 1 Februari 1932 mengenai hak untuk yang pertama kali memakai Merek tersebut bahwa Pemakaian pertama kali ini tidak berarti merek yang bersangkutan sudah di pakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sudah di pakai sebelum pihak lawan memakai nya.

Dalam sistem deklaratif (pasif), pendaftaran Merek hanya berfungsi sebagai alat bantu pembuktian bahwa pendaftar adalah pihak yang dianggap sebagai pemilik sah berdasarkan penggunaan pertama. Oleh karena itu, pendaftaran bukan merupakan kewajiban dan tidak menjadi syarat absolut dalam memperoleh hak atas Merek. Namun demikian, sistem ini mengandung kelemahan berupa minimnya kepastian hukum, karena pendaftar masih dapat digugat oleh pihak lain yang dapat membuktikan bahwa merek tersebut pertama kali digunakan olehnya.

b. Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif dinilai lebih kuat dalam memberikan kepastian hukum. BIRPI pada tahun 1967 memperkenalkan model hukum Merek yang menganut sistem ini. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa keberadaan suatu Merek ditentukan oleh pendaftarannya, bukan oleh pemakaiannya. Paragraf (i) pasal tersebut juga menyatakan bahwa hak eksklusif atas Merek timbul karena pendaftaran.

Dalam sistem konstitutif (aktif), doktrin prior in filing berlaku, yakni pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya dianggap sebagai pemilik yang sah. Asas ini, yang dikenal sebagai presumption of ownership, menempatkan pendaftar sebagai pemilik tunggal yang memiliki hak absolut dan wajib dihormati oleh pihak lain. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap suatu Merek diberikan melalui proses pendaftarannya. Pemilihan sistem pendaftaran didasarkan pada manfaat yang ingin dicapai. Indonesia sendiri telah menerapkan sistem konstitutif melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Sebelumnya, Indonesia menggunakan sistem deklaratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Pada dasarnya setiap individu atau badan hukum yang bermaksud untuk mendaftarkan Merek Dagang di Indonesia harus melengkapi dokumen administrasi diantara yaitu :

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

1) Tanggal, bulan dan tahun Permohonan;
2) Nama lengkap, Kewarganegaraan,dan alamat pemohon;
3) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
4) Ada Merek yang akan daftarkan nya;
5) Uraian mengenai kelas dan jenis barang/jasa yang ingin di lindungi;
6) Logo merek, warna, dan arti Merek apabila ada.

Selain harus melengkapi dokumen diatas pemohon pendaftaran harus memenuhi persyaratan utama dalam pendaftaran Merek, yaitu memiliki daya pembeda. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan alasan suatu Merek dapat didaftarkan dengan menilai kemampuan pembeda dari merek tersebut. Daya pembeda dimaksud menunjukkan bahwa Merek yang diajukan harus memiliki kekuatan yang memadai untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaam dari perusahaan lainnya.

B. Sejauh Mana Prinsip First to File Memberikan Kepastian Hukum bagi Pemohon Pendaftaran Merek dalam Kasus Arc'teryx

Kasus Arc'teryx merupakan contoh paling mutakhir yang memperlihatkan bagaimana prinsip first to file bekerja dalam sistem hukum merek Indonesia. Prinsip ini, yang ditegaskan oleh DJKI dalam pernyataan resmi mereka terkait kasus Arc'teryx, pada dasarnya memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, bukan kepada pemilik asli atau pemakai pertama secara faktual.

Namun, untuk menilai sejauh mana prinsip tersebut memberikan kepastian hukum, penting mengkaji penerapannya di Indonesia melalui dua sudut:

1. Kepastian hukum formal bagi pendaftar pertama, dan
2. Keterbatasannya dalam melindungi kepentingan substantif pemilik asli, sebagaimana. ditemui dalam kasus Arc'teryx.

1. Kepastian Hukum Formal bagi Pendaftar Pertama

Undang-Undang Merek Indonesia secara tegas menganut prinsip *first to file*, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur hukum. Sistem ini merupakan sistem konstitutif, di mana hak atas merek "lahir" dari pendaftaran, bukan dari penggunaan pertama. Selni Ardian dalam kajiannya menjelaskan bahwa sejak perubahan undang-undang, Indonesia tidak lagi menggunakan asas deklaratif (*first to use*), tetapi sepenuhnya beralih pada asas pendaftaran pertama (*first to file*) Selain itu, UU Merek Indonesia memberikan pengakuan hukum hanya kepada pemilik yang mendaftarkan merek terlebih dahulu.

Penerapan asas ini membuat DJKI memberikan kepastian hukum yang kuat kepada pendaftar pertama dalam tiga bentuk utama:

a. Kepastian administratif

Pendaftar pertama memperoleh sertifikat merek dan secara otomatis diakui sebagai pemilik resmi. Hal ini terlihat jelas dalam kasus Arc'teryx:pihak Tiongkok yang mendaftarkan merek "Arc'teryx" pada 2019 secara sah memperoleh perlindungan hukum meskipun mereka bukan pemilik global merek tersebut.

b. Kepastian perlindungan eksklusif

Pemilik merek terdaftar memperoleh hak melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip, sebagaimana ditegaskan dalam materi file bahwa pemilik merek berhak mengajukan gugatan ganti rugi atau tuntutan hukum atas pelanggaran merek oleh pihak lain. Dalam konteks Arc'teryx, pendaftar Tiongkok sebenarnya memiliki posisi hukum yang cukup kuat untuk menuntut pihak mana pun yang dianggap menggunakan merek tanpa izin di Indonesia.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

c. Kepastian Proses dan prosedur yang bisa diprediksi

Sistem *first to file* menekankan kemudahan administrasi, seperti yang dipaparkan dalam kajian Selni Ardian bahwa sistem ini dibuat untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh hak dan untuk memberikan kepastian serta prediktabilitas bagi pelaku usaha. Dalam kasus Arc'teryx, DJKI bahkan menegaskan bahwa mekanisme keberatan terbuka saat masa publikasi, tetapi tidak dimanfaatkan pemilik asli, sehingga secara hukum pendaftaran tidak bersalah.

2. Keterbatasan dalam Melindungi Kepentingan Substantif Pemilik Asli

Walaupun sistem first to file memberikan kepastian hukum administratif, berbagai literatur hukum menyatakan bahwa sistem ini memiliki kelemahan fundamental, terutama ketika pendaftar pertama bukanlah pemilik yang sah.

a. Sistem terlalu formalistik dan mengabaikan aspek itikad baik

Kajian dalam file menunjukkan bahwa prinsip ini "sering mengabaikan aspek fundamental seperti itikad baik dan penguasaan hak yang sah atas merek tersebut" Kasus Arc'teryx mencerminkan kondisi Pendaftar Tiongkok tidak memiliki hubungan bisnis dengan Arc'teryx Kanada, namun karena mereka mendaftar lebih dulu, mereka dianggap pemilik dan selanjutnya Pemilik asli (Arc'teryx) harus menempuh gugatan pembatalan untuk mempertahankan hak mereka di Indonesia.

b. Pembajakan merek

Sistem *first to file* "membuka peluang pembajakan merek" karena pendaftar yang tidak berhak dapat mengambil keuntungan hanya dengan mendaftarkan lebih cepat daripada pemilik asli. Arc'teryx menjadi contoh nyata pembajakan administratif ini: pihak asing melihat peluang bahwa merek internasional tersebut belum terdaftar, sehingga mereka mendaftarkannya terlebih dahulu di Indonesia.

c. Asas ini tidak menjamin perlindungan bagi pemelik asli yang terlambat mendaftar

Indonesia melindungi "pihak yang mampu secara administratif, bukan pihak yang paling berhak secara substantif" Sehingga yang terjadi pada Arc'teryx reputasi global tidak otomatis dilindungi dan merek terkenal sekalipun dapat dikalahkan oleh pendaftar lokal atau asing yang lebih dahulu mendaftar.

d. Sistem remidial yang relatif dan berat harus melalui pengadilan

Pemilik asli yang dirugikan harus mengajukan "gugatan pembatalan merek" untuk membuktikan itikad buruk pendaftar pertama. Arc'teryx Kanada pun harus melakukan langkah mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga Jakarta, Proses ini memakan waktu, biaya, dan tidak otomatis menjamin kemenangan. Dengan demikian, first to file memberikan kepastian hukum administratif, tetapi tidak menjamin kepastian hukum substantif bagi pemilik asli.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Lindsey, Dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT Alumni, 2002).

R.M. Suryodiningrat, 1998, Pengantar Ilmu Hukum Merek, Cetakan Kedua, Jakarta, Pradnya Paramita.

Ramadhan citra, Yani Fitri dan Firman Bagus, 2023, Hak Kekayaan Intelektual, Medan, Universitas Medan Area Press.

R. Soerjatin, 1980, Hukum Dagang I Dan Ii, Cetakan Ketiga, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm. 96

Yayuk Sugiarti, Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek", no. 3, April (2016) hlm 32–41.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Selni Adrian, “First to File Principle and Trademark Rights Disputes in Indonesian Legislation Review First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek” 5, no. 1 Juni 2025, Hal 438.

Mariska, Mengenal Sistem First to File dalam Pendaftaran Merek, Kontrak hukum, https://kontrakhukum.com/article/first-to-file/, diakses pada 17 November 2025, pukul 12:30 WIB.

Legalku, Sistem first to file dalam pendaftaran merek di Indonesia, 2025 https://www.legalku.com/sistem-first-to-file-dalampendaftaran-merek-di-indonesia/, diakses pada 18 November 2025, Pukul 12: 48 WIB.

DJKI Republik Indonesia, Kasus Arc’teryx: DJKI Tekankan Prinsip First to File Dalam Pelindungan Merek,” DJKI Republik Indonesia, 2025, https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/kasus-arcteryx-djki-tekankan-prinsip-first-to-file-dalam-pelindungan-merek?kategori=ki-komunal, Diakses pada 18 November 2025.

Annisa Nurul, “DJKI Kementerian Hukum Buka Suara Soal Kasus Merek Arc’teryx,” Bisnis.com, 2025, https://www.bisnis.com/read/20250226/638/1842433/djki-kementerian-hukum-buka-suara-soal-kasus-merek-arcteryx Diakses pada 18 November 2025.